



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG PELINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin, dan melindungi hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan penanganan pelayanan sebagai perwujudan *Krama Bali Sejahtera* sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, maka orang dengan gangguan jiwa terlantar perlu mendapatkan perlindungan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pelindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pelindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pelindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
  6. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
  7. Terlantar adalah pengabaian/penelantaran orang karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial.
  8. Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar yang selanjutnya disebut ODGJ Terlantar adalah orang yang tidak dan belum dicatat atau belum ditemukan data kependudukan sehingga tidak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.
  9. Pelindungan adalah upaya sosial yang dilakukan kepada ODGJ Terlantar untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial ODGJ agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal di RSJ.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelindungan ODGJ Terlantar serta membayar perawatan pasien dengan gangguan jiwa Terlantar di RSJ.
  - (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan hak konstitusional ODGJ Terlantar pada RSJ sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
3. Ketentuan huruf c ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pelindungan ODGJ Terlantar meliputi:
  - a. penjangkauan dan/atau penertiban;
  - b. rujukan;
  - c. pelayanan kesehatan; dan
  - d. pelayanan administrasi kependudukan.

- (2) Penjangkauan dan/atau penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    - a. menjangkau/menjemput ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ Terlantar;
    - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ Terlantar;
    - c. melakukan tindakan penertiban dan pengamanan terhadap ODGJ Terlantar; dan
    - d. memulangkan ODGJ Terlantar.
  - (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. merujuk ODGJ Terlantar dalam fase akut ke RSJ;
    - b. memulangkan terhadap ODGJ Terlantar setelah menjalani perawatan dan dinyatakan stabil oleh RSJ; dan
    - c. merujuk kembali ke RSJ apabila ODGJ Terlantar yang telah dipulangkan, kondisinya kembali akut dan/atau dianggap dapat mengganggu ketertiban.
  - (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    - a. pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
    - b. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - (5) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendataan ODGJ Terlantar yang tidak terdata dalam administrasi kependudukan, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan.
4. Ketentuan huruf c, huruf d ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penanganan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Penanganan ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menjemput ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ Terlantar;
  - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak ODGJ Terlantar;
  - c. tindakan Pelindungan terhadap ODGJ Terlantar yang ditemukan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan/atau ketentraman masyarakat; dan
  - d. mengantarkan ODGJ Terlantar ke RSJ, untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis.
- (3) Penanganan ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh RSJ.

5. Ketentuan huruf a Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Mekanisme Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. RSJ menyampaikan kebutuhan pendanaan atas Pasien dengan Gangguan Jiwa Terlantar yang ditangani berdasarkan rata-rata realisasi 3 (tiga) tahun terakhir kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada akhir bulan Pebruari tahun sebelumnya.
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial merencanakan alokasi anggaran untuk pembayaran tagihan ODGJ Terlantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penganggaran pendanaan pasien ODGJ Terlantar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  - (2) Besaran alokasi Dana yang dianggarkan sebesar informasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh RSJ dan telah tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) RSJ mengajukan bukti-bukti yang sudah lengkap, benar, dan sah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membuat SPP-LS dan menerbitkan SPM-LS.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permintaan pencairan dana kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang sudah diterbitkan.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan menerbitkan SP2D-LS berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana, secara administratif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pertanggungjawaban materiil atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab RSJ.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 26 April 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012